

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis data, pengujian hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan akhir yang dapat peneliti ambil ialah:

- 5.1.1 Minat mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam membeli barang asli sangat rendah. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji regresi berganda yang menunjukkan bahwa setiap 1% nilai penjualan barang tiruan dengan *brand* terkenal, maka minat mahasiswa hanya bertambah sebesar 0,338.
- 5.1.2 Penjualan barang tiruan dengan *brand* terkenal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa dalam membeli barang asli. Hal ini dapat dilihat pada uji t(t-test) yang menunjukkan nilai $t_{hitung} 3,163 > t_{tabel} 2,011$ yang berarti bahwa variabel penjualan barang tiruan dengan *brand* terkenal berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam membeli barang asli.
- 5.1.3 Penjualan barang tiruan dengan *brand* terkenal mempunyai pengaruh positif terhadap minat mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam membeli barang asli. Hal ini dapat dilihat pada nilai R pada uji korelasi berganda yang menunjukkan nilai positif yaitu 0,575. Hal ini pun menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap dasar hukum penjualan barang tiruan masih kurang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang diajukan peneliti ditolak, sedangkan hipotesis kedua dan hipotesis ketiga yang diajukan peneliti diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka mengetahui pengaruh penjualan barang tiruan dengan *brand* terkenal terhadap minat mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam membeli barang asli, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah harus lebih meningkatkan kesadaran hukum terhadap dasar hukum penjualan barang tiruan.
- 5.2.2 Sebelum membeli barang tiruan yang menggunakan *brand* terkenal, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah harus mengetahui mengenai dasar hukum dari penjualan barang tiruan yang menggunakan *brand* terkenal dengan lebih banyak membaca Undang-Undang Merek.
- 5.2.3 Sebelum membeli barang tiruan yang menggunakan *brand* terkenal, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dapat lebih mempertimbangkan lagi untuk membeli produk tiruan. Hal ini karena masih banyak produk lokal yang kualitasnya juga dapat bersaing dengan produk-produk luar yang mana harganya justru jauh lebih murah dibanding produk luar dengan *brand* terkenal.